

**KEABSAHAN AKTA HIBAH YANG DITANDATANGANI
DALAM KEADAAN SAKIT FISIK**

TIROMSI SITANGGANG

ABSTRACT

The validity of the above grant signed by penghibah in sickness in the civil law can be justified by the law on the grounds that at the time of execution of the grant grantor can communicate well, have good hearing, able to recognize the penghadap, able to provide a signature, is able to understand the intent and purpose of making grants and conducted under the provisions of the legislation. The position of the other heirs of the grant is awarded when the grantor in a state hospital under civil law still serves as the heirs of the grantor along no circumstances cancel the inheritance. Implementation grants can still be made in accordance with procedures and applicable laws. Cancellation grant deed given when the grantor in a state hospital under civil law because of noncompliance with the terms of the grant

Keywords: Grant Deed, Signed, Sick

I. PENDAHULUAN

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹

Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan Perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda *Omni et*. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan di waktu hidupnya si Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.²

Pemberi dalam *testament* menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.³

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdara, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris.⁴

Suatu hibah harus dibuat dengan akta notaris karena Notaris dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam pasal

¹ Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diakses tanggal 3 November 2013.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>, Diakses tanggal 12 Desember 2013.

1 huruf 7 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah tersebut dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan sakit fisik. Suatu hal yang terbit dari pelaksanaan hibah dalam keadaan sakit fisik adalah ditemukannya hal-hal yang memberikan kondisi pada kelemahan fisik dan psikis di pemberi hibah. Sehingga dikhawatirkan hal-hal yang lahir dari perbuatan seseorang yang lemah fisik dan psikisnya seperti pasien dalam keadaan sakit memberikan pengaruh terhadap perbuatan hukum termasuk dalam pelaksanaan pemberian hibah.

Sakit bukan hanya keadaan di mana terjadi suatu proses penyakit. Tetapi sakit adalah suatu keadaan di mana fungsi fisik, emosional, intelektual, sosial perkembangan, atau spiritual seseorang berkurang atau terganggu bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.⁵

Kanker merupakan sebuah proses penyakit, tetapi seseorang dengan penyakit leukimia yang sedang menjalani pengobatan mungkin akan mampu berfungsi seperti biasanya, sedangkan seseorang lainnya dengan kanker payudara yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi mungkin akan merasakan akibatnya pada dimensi lain selain dimensi fisik.⁶

Seseorang yang sedang sakit pada umumnya mempunyai perilaku yang menurut istilah sosiologi kedokteran disebut perilaku sakit. Perilaku sakit mencakup cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan

⁵ Patricia A. Potter dan Anne Griffin Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*, Terjemahan Yasmin Asih dkk, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC), hal. 18

⁶ *Ibid.*

menginterpretasikan gejala yang dialaminya, melakukan upaya penyembuhan dan menggunakan sistem pelayanan kesehatan.⁷

Sakit berdasarkan uraian di atas dengan berbagai penyebabnya memberikan suatu keadaan lemahnya tubuhnya seseorang, dimana lemahnya tubuh seseorang tersebut akan berakibat pula kepada tingkat kesadarannya. Tetapi yang perlu diketahui pada kapasitas ini seseorang tersebut mengetahui bahwa kelemahannya yang dialami tersebut disebabkan ia sedang menjadi sakit fisik. Pada suatu kondisi seseorang yang sedang sakit ini dapat pula dimasukkan ke ruang intensif care unit (ICU).

Seseorang yang dalam keadaan sakit dalam kaitannya dengan suatu perbuatan hukum tentunya amat sangat dihubungkan dengan tingkat kesadarannya. Kesadaran adalah pengetahuan penuh atas diri, lokasi dan waktu. Penurunan kesadaran adalah keadaan dimana penderita tidak sadar dalam arti tidak terjaga / tidak terbangun secara utuh sehingga tidak mampu memberikan respons yang normal terhadap stimulus. Kesadaran secara sederhana dapat dikatakan sebagai keadaan dimana seseorang mengenal /mengetahui tentang dirinya maupun lingkungannya.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apapun jenis dan status orang yang dalam keadaan sakit fisik maka hal tersebut berhubungan dengan tingkat kesadarannya. Sehingga apabila seseorang yang sedang sakit dan kemudian ingin membuat pernyataan yang berhubungan dengan hukum seperti pemberian hibah, maka kondisi yang pertama yang akan menjadi pertanyaan adalah tingkat kesadarannya. Apabila menurut dokter si sakit mempunyai tingkat kesadaran yang baik dalam membuat keputusan maka biarpun seseorang dalam suatu perawatan yang intensif di rumah sakit, pernyataan tetap saja dapat diterima dimata hukum.

Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya pertentangan antara syarat sah

⁷ *Ibid.*, hal. 18.

⁸ Harsono, *Buku Ajar Neurologi Klinis*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), hal. 163.

membuat/melakukan suatu hibah (yang harus dengan akta) pada keadaan si penghibah yang berada dalam keadaan sakit fisik. Keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari suatu penyakit khususnya kanker, tentunya memberikan akibat kepada kondisi fisik dan kejiwaan yang lemah dari si pemberi hibah sehingga secara rasional dapat ditafsirkan si pemberi hibah dapat melakukan kesalahan dalam membuat akta hibah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Keabsahan Akta Hibah Yang ditandatangani Dalam Keadaan Sakit Fisik”.

Bertitik tolak dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris lain dari hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit?
3. Bagaimana pembatalan akta hibah yangmg diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit?

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit.
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris lain dari hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit.
3. Untuk mengetahui pembatalan akta hibah yangmg diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit.

II. Metode Penelitian

Materi dalam tesis ini diambil dari data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah

dari kalangan hukum, yang berkaitan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.

- 3) Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah seseorang melakukan perbuatan hukum tatkala orang tersebut dalam keadaan sakit. Pertimbangan yang diberikan pada keadaan ini adalah seseorang sakit dan merasa dekat dengan kematian sehingga orang tersebut berpesan beberapa hal yang harus dilakukan keluarga yang ditinggalkannya. Salah satu hal yang sering dilakukan seseorang dalam keadaan sakit adalah selain memberi wasiat juga menghibahkan sebagian hartanya kepada seseorang atau kepada suatu badan hukum.

Perbuatan seseorang berupa menghibahkan sejumlah harta kepada suatu objek hukum tentunya tidak merupakan suatu permasalahan hukum tatkala si penghibah melakukannya dalam keadaan sehat walafiat, tetapi sebaliknya apabila dalam keadaan sakit tentulah memiliki identifikasi masalah tersendiri tentang layak atau tidaknya perbuatan orang, cakap atau tidaknya orang tersebut berbuat hukum.

Sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial. Sakit juga sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang⁹ Dengan sakitnya seseorang maka dibutuhkan pengobatan sehingga kondisi dari kesehatannya dapat dikembalikan.

Sakit menjelaskan adanya suatu gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja (kegiatan) terganggu. Adapun ciri-ciri sakit antara lain: suhu abnormal yaitu di atas 38°C, tubuhnya lemas, lunglai, letih, dan tidak semangat

⁹ Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal 3 Maret 2014.

dalam melakukan segala aktifitas, wajahnya pucat dan tubuh terasa nyeri, adanya gangguan fisik, psikis, maupun sosial, dan selalu berfikir bahwa dirinya sakit.¹⁰

Sakit memberikan suatu kaitannya dengan tingkat kesadaran seseorang. Oleh sebab itu timbul permasalahan hukum dalam kaitannya dengan peristiwa hukum dimana seseorang yang sakit melakukan tindakan hukum seperti penghibahan. Maka pada kapasitas ini hal yang mutlak harus diketahui adalah tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang yang sedang sakit akan diketahui dengan adanya diagnosis dokter. Oleh sebab itu ketika suatu pertanyaan muncul tentang tingkat kesadaran seseorang yang sakit, maka akan diketahui dari jawabannya dokter.¹¹

Berdasarkan kondisi sakit ini terjadi peristiwa penghibahan. Hal ini disebabkan dengan adanya tanda sakit maka si penghibah menganggap bahwa sakitnya tersebut adalah sakit yang dapat berakibat kepada kematiannya sehingga ia perlu melakukan hal-hal yang menurut pendapatnya adalah sesuatu perbuatan baik seperti memberikan hibah kepada seseorang, baik itu dari kalangan keluarganya atau dari kalangan pihak lain. Keadaan pemberian hibah yang dilakukan penghibah dalam keadaan sakit adalah merupakan cerminan bahwa perbuatan hibah tersebut merupakan permintaan terakhir penghibah.

Untuk melihat layak tidaknya perbuatan hukum seseorang dalam keadaan sakit maka dalam ilmu kedokteran dilihat terlebih dahulu tingkat kesadarannya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan maka tingkat kesadaran seseorang yang dalam keadaan sakit dapat dibagi dalam:

1. *Komposmentis*. Sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Pasien dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik.
2. *Apatis*. Pasien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
3. *Delirium*. Penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal 3 Maret 2014.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal 3 Maret 2014.

tidur-bangun yang terganggu. Pasien tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta

4. *Somnolen (letargie)*. Keadaan mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tapi bila rangsang berhenti, pasien akan tertidur kembali.
5. *Sopor (Stupor)*. Keadaan mengantuk yang dalam. Bisa dibangunkan dengan rangsang kuat (rangsang nyeri), tapi pasien tidak bangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal dengan baik.
6. Semi Koma. Penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap rangsang verbal, dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tapi reflex (kornea, pupil) masih baik. Respon nyeri tidak adekuat.
7. Koma. Penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap rangsang nyeri.¹²

Berdasarkan ciri kesadaran pasien sebagaimana hasil wawancara di atas maka dapat level pasien atau seseorang yang dapat dikatakan masih dapat dikatakan memiliki kesadaran ada pada point 1 dan 2. Sedangkan point 3 sampai dengan 7 tidak memiliki kesadaran. Dengan sebab tersebut maka seseorang yang dalam keadaan sakit tetapi melakukan perbuatan hukum membuat hibah maka kondisi pasien dalam tingkat kesadaran komposmentis atau apatis. Sedangkan kondisi pasien dalam point 3 sampai point 7 menjelaskan kondisi ketidaksadaran pasien sehingga tidak dapat dan layak dalam berbuat hukum.¹³

Suatu hal yang dapat dipahami dalam aktivitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit atau hasil kunjungan pasien di praktek dokter maupun kunjungan dokter ke rumah pasien, perbuatan pasien seperti menghibahkan sebagian harta miliknya kepada seseorang atau suatu badan hukum dilakukan oleh pasien dalam tingkat kesadaran yang baik meskipun berada dalam keadaan sakit fisik. Hibah tersebut secara jelas diterangkan untuk siapa, harta yang mana dan juga besaran jumlahnya. Kondisi dari pasien yang demikian tentunya harus ditopang oleh tingkat kesadaran yang baik dan tidak mungkin dilakukan oleh pasien yang

¹² Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal

¹³ Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal 4 Maret 2014.

mengalami gangguan kesadaran.¹⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang notaris dimana wawancara dilakukan. Menurut Notaris Muktar, perilaku seseorang yang sakit untuk menghibahkan sejumlah harta kepada pihak tertentu tentunya harus dilakukan dengan kesadaran yang baik, mengenal secara baik pihak-pihak yang akan menerima hibah serta memiliki komunikasi yang jelas. Hibah tidak akan mampu dilakukan oleh seseorang yang sakit yang mengalami kehilangan kesadarannya.¹⁵

Pemberian hibah yang dilakukan seseorang dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan:

1. Bisa berkomunikasi dengan baik, artinya setiap pertanyaan bisa dijawab dengan baik.
2. Pendengaran bagus
3. Pandangan mata bagus dalam ati bisa mengenal
4. Mampu mengenal para penghadap.
5. Mampu memberi tanda tangan
6. Mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah
7. Dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁶

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang akibat akta hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit adalah bahwa perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mengajukannya tuntutan dengan dasar pembatalan hibah yang bersangkutan ke Pengadilan Agama setempat oleh ahli waris yang dirugikan dengan adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh penghibah dalam keadaan sakit.

Dokumen persyaratan bagi ahli waris dalam melakukan gugatan terhadap pembatalan hibah yang diberikan oleh orang tua yang sedang sakit maupun sehat kepada salah seorang ahli waris saja atau pihak lainnya, adalah diserahkan kepada pihak Penggugat, dan apabila ternyata dalil-dalil gugatannya dibantah (tidak diakui) oleh pihak lawan, maka dia (penggugat) dibebani wajib untuk

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan dr. Ian Sitanggang, Sp.An, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan Tanggal 4 Maret 2014.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Notaris /PPAT Muktar, SH., M.Kn, tanggal 5 Maret 2014.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Notaris /PPAT Muktar, SH., M.Kn, tanggal 5 Maret 2014.

membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (positanya). Apabila penggugat sebagai ahli waris dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka petitumnya dapat dikabulkan; apabila tidak, maka ditolak, apabila ternyata gugatannya tidak jelas (*obscur*), maka gugatannya dinyatakan N.O (tidak dapat diterima). Sesuai dengan *ratio decidendi*, hakim sebagai penegak hukum, keadilan dan kebenaran, hakim dapat bebas memilah dan menilai semua alat-alat bukti.¹⁷

Seorang hakim perdata dalam memutuskan suatu perkara gugatan pembatalan hibah atau pengesahan hibah yang diberikan oleh penghibah dalam keadaan sakit, berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 284 R.Bg/Pasal 164 HIR jo 1866 KUH Perdata, yaitu:

1. Bukti tulisan/bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti sumpah; dan
6. Pemeriksaan ditempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv)
7. Saksi ahli (Pasal 154 HIR)
8. Pembukuan (Pasal 167 HIR)
9. Pengetahuan hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR).

Dalam hal terjadinya pembatalan dan penarikan kembali hibah, maka akibat hukumnya adalah membatalkan hibah yang telah dilakukan tersebut, dan juga menyatakan akta wasiat ataupun akta Notaris tidak berkekuatan hukum. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melihat dan memutuskan sengketa hibah adalah berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka sumber hukum acara dan hukum terapan peradilan agama antara lain:¹⁸

1. *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)/Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (RIB);

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Husin Rintonga, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 6 Mei 2014 di Medan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Husin Rintonga, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 6 Mei 2014 di Medan.

2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) Stbl. 1927 . 127
3. *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);
4. *Burgerlijke Wet Book* (BW) KUH Perdata;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait, di antaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Yurisprudensi;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
8. Doktrin para pakar hukum dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, juga berbagai aspek hukum Islam yang telah menjadi peraturan perundang-undangan nasional, seperti halnya dengan wakaf dan perbankan syariah, dan lain sebagainya.

Kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga di dalam pasal-pasalnya diatur mengenai hibah, yaitu terdapat dalam Pasal 692 sampai dengan Pasal 734 peraturan Mahkamah Agung tersebut, yang juga dapat digunakan Pengadilan Agama dalam sengketa hibah, misalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa hibah dapat terjadi dengan pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berpiutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

Lebih lanjut dari keterangan responden, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan atau penarikan kembali hibah tersebut adalah banyak faktor, antara lain:

1. Penyerahan hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah, yaitu:
 - a. Penghibah bukan pemilik harta yang dihibahkan
 - b. Penghibah belum dewasa secara hukum atau idiot, gila (di bawah pengampuan);
 - c. Ada ahli waris lain yang keberatan terhadap hibah tersebut karena

melebihi batas maksimal 1/3;

- d. Pembatalan hibah wasiat yang dianggap tidak sah; dan sebagainya.¹⁹

Kemudian juga dalam melakukan hibah itu harus diperhatikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Shahih al-Bukhariy Kitab Al-Hibah:, yang artinya: Bersabda Nabi SAW, ...Persamakanlah (berbuatlah adil terhadap) di antara anak-anakmu dalam pemberian...²⁰

Perkara hibah yang diterima maupun yang telah diputus pada Pengadilan Agama Medan adalah pembatalan hibah atau penarikan kembali atas harta dihibahkan orang tua kepada anak maupun kepada pihak ketiga, yang dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris lain ataupun hibah tersebut melebihi dari ketentuan yang ditentukan dalam KHI bahwa besarnya harta yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya. Sehingga terjadinya gugatan-gugatan dari ahli waris, baik dilakukan penghibah dalam keadaan sehat maupun sakit.

Dalam Pasal 212 KHI ditentukan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Demikian juga dalam kasus pembatalan atau penarikan hibah yang terjadi pada Pengadilan Agama Medan, penarikan hibah itu memang terjadi terhadap harta yang dihibahkan salah seorang orang tua kepada anaknya atau salah seorang anak (ahli waris) baik dalam keadaan sehat maupun sakit.

Pada umumnya, dari kasus-kasus perkara hibah atau pembatalan hibah yang dihibahkan itu bentuk gugatan pembatalan hibah oleh anak terhadap orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada salah seorang anak tanpa persetujuan anak-anak yang lain (ahli waris lain), ataupun gugatan pembatalan hibah oleh anak terhadap orang tua (ibu) yang telah menghibahkan hartanya kepada pihak ketiga. Kemudian, pembatalan hibah orang tua atas harta itu dapat terjadi karena pihak suami menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak isteri.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Husin Rintonga, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 6 Mei 2014 di Medan.

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 393.

Pembatalan-pembatalan seperti ini tentu dapat dibatalkan karena menurut ketentuan Pasal 210 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Di samping itu perlu ditegaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Medan yaitu dari kasus pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 gugatan yang terjadi adalah dilakukan oleh pihak isteri atau suami atau anak si penghibah sebagai ahli waris. Jadi, sengketa hibah itu terjadinya karena adanya ahli waris lain atas harta yang dihibahkan tersebut.

Penarikan kembali hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, adalah sah-sah saja kalau ternyata harta tersebut masih ada di tangan/dalam kekuasaan anaknya, tetapi apabila sudah beralih kepada pihak ketiga atau musnah (sudah dijual/dihibahkan/rusak/hilang batas-batasnya misalnya karena terjadi gempa), maka apabila orang tua tetap juga menuntut pengembaliannya, akan timbul *derden verzet* (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka *niet bevinding* atau tidak diketemukan benda objek perkara di lapangan.²¹

Dilihat dari pengertian hibah dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadikan suatu hibah batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa dan/atau tidak cakap.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

- 1) Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata)
- 2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Husin Rintonga, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 6 Mei 2014 di Medan.

3) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.²²

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil–hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda–benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu.

Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setela terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah–muntah kemudian ia makan muntahannya itu kembali. "Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya".²³

Menyangkut hadits yang kedua harus dengan dengan suatu syarat. Pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Selain itu ada juga hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat yaitu: Tidak halal bagi seorang Muslim memberi

²² M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1993), hal. 59.

²³ Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Makalah pada seminar FHUI 15 April 1985), hal. 10.

sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya.²⁴

Pemberian hibah yang diartikan sebagai *umry* dan atau *ruquby* dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang majhul (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.

Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima mati lebih dahulu, atau si pemberi mati lebih dahulu. Jika si penerima pemberian lebih dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.

Ini adalah salah satu pembatalan adat jahiliyyah sebelum Islam datang, karena dulu kebiasaan adat jahiliyyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang/ saudara/teman, karib kerabat dengan seumur hidup dan memakai syarat, kalau siapapun yang mati lebih dahulu, harta kembali kepada si pemberi tadi.

Andaikan juga si pemberi berniat hanya untuk pemanfaatan saja, atau penjagaan terhadap hartanya pada si penerima, maka hukumnya adalah hukum waqaf muabbad yaitu waqaf selamanya atau waqaf , muaqqat, dengan zaman tertentu.

Dalam masyarakat adat Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan–ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, banjar, Ciamis, dan Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utang pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan

²⁴ *Ibid.*

Karawang dan Indramayu apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.²⁵

Dengan demikian, pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan meskipun terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah.

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat.²⁶ Oleh karena Mahkamah Agung telah memutuskan demikian maka putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.

IV. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dalam hukum perdata dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah.
2. Kedudukan ahli waris lain dari hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata tetap berkedudukan sebagai ahli waris si pemberi hibah sepanjang tidak ada keadaan yang membatalkan kewarisan tersebut. Dan Pelaksanaan pemberian hibah tetap dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan

²⁵ Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. Bandung). 1995. hal. 83.

²⁶ *Ibid.*, hal. 84.

sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

2. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua/pemberi hibah, penerima hibah, pejabat umum/notaris, dokter yang merawat, saksi-saksi, pelaksanaan pemberian hibah atas harta yang dimilikinya kepada penerima baik dari kalangan keluarga atau di luar keluarga harus tetap berlaku sesuai dengan aturan hukum, kebenaran, memperhatikan keadaan umum penderita (keadaan sakit), membawa keadilan dan kepastian hukum.
2. Kepada masyarakat, para pihak yang akan melakukan hibah, walaupun di dalam KHI tidak diharuskan dengan akta Notaris, tetapi sebaiknya dibuat secara akta Notaris, karena akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.
3. Diharapkan kepada para ulama, khususnya pengadilan agama, pejabat umum supaya mensosialisasikan kepada masyarakat, sarana pelayanan keseh dan/atau pemerintah desa, tatacara pelaksanaan hibah yang benar sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pembatalan hibah.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terjemahan M. Isa Daud, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press. 1995.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005.
- Budiono, Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Chuzaimah dan Hafizn Anshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam kontemporer III*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Fadjar. Muktie, A. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Fayzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2001.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasim Al, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Hadjon. Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Hamid, Andi Tahir *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harsono, *Buku Ajar Neurologi Klinis*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

- Hoesein, Ibrahim, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Makalah pada seminar FHUI 15 April 1985.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Indonesia, Departemen Kesehatan Republik, *Standar Pelayanan ICU*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 2003.
- _____, *Standar Pelayanan Rumah Sakit. Jakarta : Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 1996.
- J, Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Jassin, H.B. *Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Kamelo, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002.
- Kansil. CST *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1987.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Koenjtaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1991.
- Lubis, M. Solly Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- _____, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Maraghi, Ahmad Musthafa Al, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Muhammad, Abu Bakar, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Munawir, A. W. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Ma'arif, tt.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Patricia A. Potter dan Anne Griffin Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*, Terjemahan Yasmin Asih dkk, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Pitlo, A, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: PT Intermasa, 1978.
- Pound, Roscoe, *Justice According To the Law*, New Haven USA: Yale University Press, 1952.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. ke-3, 1991.
- _____, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. Jakarta, 1993.
- Rahman, Fatchur *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arief, Jakarta, 1981.
- Ramulyo. M. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul-Mujtahid*, juz 4 , Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah, (Terjemah)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997.
- _____, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta:Alumni, 1992.
- Sarmadi, Sukris *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Fiqh Mawaris*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soemitro, Ronitijo Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafinuo Persada, 1997.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Suparman. Eman *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Bandung. 1995.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thaib, M. Hasballah *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992.
- Tobing, G.H.S. Lumban *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Wuisman, JJ. M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Internet:

Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>.

Fitri Hidayat's Blog, " Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum", Melalui <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>.

Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>.

Tri Sulistiyani, "Bilamana Pasien Masuk ICU", <http://joglosemar.co/2013/05/bilamana-pasien-masuk-icu.html>.

Yulianto, "Ruang ICU (Intensive Care Unit)", <http://yulianto14.wordpress.com/2011/11/12/definisi-ruang-icu/>.